

## **PUTUSAN**

Nomor 2/G/2024/PT.TUN.MDN

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN**

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan, sebagai berikut dalam perkara:

**FADHLUS SHAHBI, S.Pd.**, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan mantan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal di Sikapak Timur RT. 000, RW. 000, Kelurahan Sikapak Timur, Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, domisili elektronik: fadhlus.shahbi15@gmail.com, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya FARIED SOLEH TOHANDAR, S.H. dan kawan, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Faried Soleh Tohandar, S.H., beralamat di jalan Purus II No. 2, Kelurahan Purus, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, domisili elektronik: zailendrash@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 06/K.Sus-PTTUN/VI-2024, tanggal 20 Juni 2024;  
PENGGUGAT.

Lawan

**WALI KOTA PADANG**, tempat kedudukan di jalan Bagindo Azis Chan No. 1 By Pass, Aie Pacah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, yang diwakili oleh kuasanya ZULHESMI, S.H. dan kawan-kawan, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan ASN pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Padang, beralamat di jalan Bagindo Azis Chan No. 1 By Pass, Aie Pacah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, domisili elektronik: hukumkepalabagian@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180.47/Huk-Pdg/2024, tanggal 30 Juli 2024;  
TERGUGAT.

November 2024, oleh NURMAN SUTRISNO, S.H., M.Hum. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selaku Hakim Ketua Majelis, bersama-sama dengan HERMAN BAEHA, S.H., M.H. dan FITRIAMINA, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui sistem informasi pengadilan pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh PELITARIA YUSMINAR, S.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd.

NURMAN SUTRISNO, S.H., M.Hum.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

ttd.

ttd.

HERMAN BAEHA, S.H., M.H.

FITRIAMINA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

PELITARIA YUSMINAR, S.H.